SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

OLEH :

Octavian Dwi Putra

NIM1911111038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

PROPOSAL PENGAJUAN PENELITIAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Disusun Oleh :

Octavian Dwi Putra

NIM1911111038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk

Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Surabaya

Disusun Oleh :

Octavian Dwi Putra

NIM1911111038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

Lembar Pengesahan

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah Disetujui

Pada tanggal…….

Oleh :

Pembimbing

INA ROSMAYA., S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Siti Ngaisah., S.H., M.H.

Lembar pengesahan

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah Diuji dan Dinilai oleh Tim Penguji

Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara

Pada Tanggal…….

TIM PENGUJI SKRIPSI:

Prof. Dr. PRASETIJO., S.H., M.Hum. (.....)

HERMA SETIASIH., S.H., M.Hum. (.....)

INA ROSMAYA., S.H., M.Hum. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. KARIM., S.H., M.H.

ABSTRAK

Di Indonesia, sepak bola adalah salah satu permainan sekaligus cabang olahraga yang paling disukai oleh masyarakat.Untuk itu, perlu adanya perlindungan serta pengakuan yang adil bagi setiap suporter dalam setiap pertandingan, seperti pertandingan sepak bola yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu.

Dalam insiden kanjuruhan, perlindungan serta keamanan yang diberikan oleh aparat tidak mampu membendung banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, sehingga dalam tragedi sepak bola yang sudah pernah terjadi, tragedi kanjuruhan merupakan kejadian kelam persepakbolaan di tanah air dengan korban jiwa hingga mencapai lebih dari 100 orang.

Namun, ditetapkannya lima tersangka dalam tragedi kanjuruhan menimbulkan berbagai spekulasi public atas putusan hakim terhadap para tersangkanya. Oleh karena itu, diperlukan analisis secara mendalam dan terus-menerus mengenai tragedi di stadion Kanjuruhan terhadap pertanggung jawaban pidana aparat kepolisian yang represif pada peristiwa kerusuhan supporter di kanjuruhan kabupaten malang

Kata Kunci *: Aparat Kepolisian, tragedi Kanjuruhan, Sepak Bola, Arema FC, Persebaya FC.*

ABSTRACT

In Indonesia, football is one of the games as well as the sport that is most liked by the public. For this reason, it is necessary to have fair protection and recognition for every supporter in every match, such as the football match that was held at the Kanjuruhan Stadium some time ago.

In the kanjuruhan incident, the protection and security provided by the apparatus were unable to stem the large number of casualties that fell, so that in the football tragedy that has already happened, the kanjuruhan tragedy is a dark incident of football in the country with fatalities reaching more than 100 people.

However, the determination of the five suspects in the Kanjuruhan tragedy led to various public speculations about the judge's decision against the suspects. Malang district recommendation.

Keywords: *Police Officers, Kanjuruhan tragedy, Football, Arema FC, Persebaya FC.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Octavian Dwi Putra

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 19 Oktober 2000

NIM : 1911111038

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Juwingan No. 68 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG" dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Januari 2023

*Materai
10.000

OCTAVIAN DWI PUTRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG"**

Penulisan proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan proposal skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas dari materi penelitianyang disajikan.Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucap rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Anton Setiadji, S.H, M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dosen Pembimbing saya Ibu INA ROSMAYA.,S.H.,M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah., S.H., M.H.
5. Yth. Ibu Anggrita Esthi.,S.H.,M.H. selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.

7. Staf Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Terima Kasih Atas Pelayanan Akademik Yang Nyaman.
8. Kedua Orang Tua dan Kakaksaya yang telah memberikan Do'a dan cinta kasih serta dorongan semangat dengan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsiini.
9. Kakek dan Nenek saya juga yang telah mendukung dan mensupport saya agar dapat menyelesaiakan proposal skripsi ini dengan sabar.
10. Saudara-saudara seangkatan saya yang support dari alumni SMA yang sangat membantu saya juga dalam berbagai hal.
11. Saudara-saudara saya semuanya yang senantiasa memberikan doa restu.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, saran, serta doa, namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Atas segala bentuk dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Walaupun begitu, penulis tahu masih terdapat banyak keterbatasandankekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai saran dan kritik yang membangung agar dimasa yang akan datang tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita. Aamiin.

Wassallamuallaikum Wr. Wb.

Surabaya, 23 Januari 2023

Penulis

OCTAVIAN DWI PUTRA

NIM : 1911111038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

SURAT PERNYATAAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **12**

C. Tujuan Penelitian **12**

1. Tujuan Umum **13**

2. Tujuan Khusus **13**

D. Manfaat Penelitian **13**

1. Manfaat Praktis **13**

2. Manfaat Teoritis **14**

E. Kajian Pustaka 14

1. Teori Tatanan Kepolisian 14

F. Metode Penelitian 20

1. Tipe Penelitian 20

2. Sumber Bahan Hukum 20

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20

4. Analisis Sumber Bahan Hukum 21

G. Sistematika Penulisan 21

BAB II 23

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEPOLISIAN YANG REPRESIF TERHADAP TRAGEDI KANJURUHAN 23

A. Perspektif Hukum Peran dan Fungsi Kepolisian 23

B. Kode Etik Profesi Polisi 29

C. Tindakan Represif Aparat Kepolisian 35

D. Supporter Bola 38

BAB III 40

TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN YANG LALAI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA YANG TELAH MENGAKIBATKAN RATUSAN NYAWA HILANG DALAM TRAGEDI KERUSUHAN SUPORTER Di KANJURUHAN KABUPATEN MALANG 40

A. Kegiatan Pengamanan Oleh Aparat Kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan.....40

B. Bentuk Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Regulasi PSSI.....44

C. Analisis Penerapan Regulasi FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan.....50

D. Analisis Putusan Hakim dalam tragedi Kanjuruhan.....53

BAB IV.....57

PENUTUP.....57

A. Kesimpulan.....57

B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA.....59

LAMPIRAN.....61

A. Dokumentasi Kegiatan.....61

B. Hasil Wawancara.....63

C. Lampiran Jawaban.....64

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sepak bola adalah salah satu permainan sekaligus cabang olahraga yang paling disukai oleh masyarakat. Selain itu, sepak bola juga menjadi cabang olahraga terfavorit yang diminati banyak kalangan di Indonesia.Dalam hal ini, negara juga berkontribusi penuh memajukan cabang olahraga persepakbolaan di Indonesia dengan menyuguhkan pertandingan-pertandingan sepak bola sebaik mungkin agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, tak jarang perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas dalam setiap infrastruktur yang digunakan dalam pertandingan sepakbola di beberapa lapangan di Indonesia. Dalam beberapa pertandingan, masih banyak ditemui minimnya infrastruktur yang menunjang jalannya pertandingan sepakbola yang dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia.Misalnya seperti pertandingan sepakbola antara Arema FC dengan Persebaya yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Liga 1 kompetisi BRI. Minimnya infrastruktur yang ada di gor Kanjuruhan memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rivalitas antar suporter Arema dengan Persebaya.Selain itu, rendahnya tingkat keamanan selama pertandingan oleh aparat kepolisian juga menjadi penyebab tindakan kekerasan sangat rentan terjadi. Karena pada dasarnya, tindakan kekerasan oleh suporter dapat berujung maut bila tingkat keamanan dan perlindungan yang dilakukan aparat kepolisian kurang bahkan minim, yang akhirnya dapat memakan banyak korban suporter.Maka dari itu, perlu adanya peningkatan dalam keamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian yang memiliki cukup wewenang dalam

memberikan keamanan serta ketertiban masyarakat selama jalannya pertandingan sepak bola. Sehingga pihak kepolisian dapat memberikan rasa aman dan jaminan bahwasannya ada kepastian hukum bagi para suporter yang menjadi penyebab ricuhnya pertandingan hingga tindakan kekerasan yang berujung pada jatuhnya banyak korban.

Memberikan perlindungan serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia setiap individu merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam bermasyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan berbagai bidang lainnya. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia supporter dalam setiap laga pertandingan khususnya pertandingan sepak bola juga tak luput untuk dilindungi. Untuk itu, perlu adanya perlindungan serta pengakuan yang adil bagi setiap suporter dalam setiap pertandingan, seperti pertandingan sepak bola yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu.Stadion Kanjuruhan merupakan salah satu stadion yang berlokasi di Kota Malang Jawa Timur, yang sering digunakan sebagai tempat untuk pertandingan sepak bola dalam beberapa liga. Stadion Kanjuruhan juga merupakan rumah atau kandang bagi Klub Sepak bola Arema FC beserta suporternya dalam berbagai liga atau pertandingan yang telah dilaksanakan sebelumnya hingga mendapat julukan sebagai Singo Edan yang sering ditakuti oleh klub serta suporter sepak bola lain. Julukan tersebut diberikan karena suporter Arema FC yang terkenal karena cukup emosional dan loyalitas yang tinggi di setiap pertandingan, sehingga banyak ditakuti suporter lain.

Seperti misalnya yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Persebaya dengan Arema FC beberapa waktu lalu. Dengan dikalahkannya Arema FC oleh Persebaya, suporter Arema FC yang dikenal sebagai Singo Edan merasa tidak terima atas kekalahan yang dialami oleh tim kebanggaannya, sehingga terjadi beberapa aksi atau tindakan anarkis yang memicu kericuhan akibat kehilangan akal sehatnya. Rivalitas yang terjadi antar klub sepak bola dalam pertandingan yang dilakukan selama 90 menit ternyata bagi suporter tim tidak cukup berakhir bahkan peluit panjang pertandingan. Perasaan kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh suporter Arema FC akibat kekalahan tim yang dibanggakan berujung pada tindakan-tindakan yang merugikan sebagai bentuk luapan emosi yang dirasakan oleh para suporter. Hal ini menyebabkan tindakan ricuh lainnya yang cukup merugikan. Dalam kejadian ini, aparat kepolisian dalam menjaga keamanan juga turun tangan untuk meredakan kerusuhan yang diakibatkan oleh luapan emosi suporter Arema FC. Banyak dari suporter yang melakukan tindakan anarkis hingga turun ke lapangan dan melakukan aksi kekerasan lainnya. Tindakan para suporter tidak dapat dibendung dan ditahan oleh aparat kepolisian yang menjaga keamanan di lapangan, sehingga situasi dalam stadion semakin mencekam. Akibatnya, para aparat kepolisian melakukan tindakan represif dalam mengamankan kondisi lapangan yang mulai tidak terkendali. Tindakan represif ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dalam situasi yang sudah tidak kondusif dalam lapangan.Tindakan represif yang dilakukan kepolisian diantaranya dengan menembakkan gas air mata ke beberapa titik tribun dan lapangan yang menjadi pusat kerusuhan yang dilakukan oleh

suporter. Tetapi, akibat gas air mata yang ditembakkan, situasi semakin kacau akibat asap yang ditimbulkan dari gas air mata. Para suporter yang melihat tembakan gas air mata tersebut semakin panik dan menyebabkan suporter berdesakan di tribun, banyak yang mengalami sesak napas, saling bertabrakan satu sama lain hingga banyak suporter yang pingsan dan terinjak-injak oleh suporter lain. Selain tindakan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur, kejadian ini juga diperparah dengan tingginya kapasitas suporter yang hadir di stadion, sehingga menyebabkan tribun stadion mengalami overload.

Sehingga akibat dari tindakan ini, banyak korban suporter yang berjatuhan akibat asap gas air mata dan tribun yang cukup berdesak desakan. Dari tragedi Kanjuruhan tersebut, ditemui banyak suporter yang mengalami luka-luka, dan korban yang meninggal dunia sebanyak 135 orang akibat dari tragedi kanjuruhan ini. Pada peraturan yang dibuat oleh FIFA terdapat regulasi atau kebijakan yang mengatur penggunaan gas air mata yakni pada pasal 19. Dalam pasal 19 FIFA poin b tertulis "No firearms or crowd control gas" yang artinya bahwa menggunakan senjata api dan gas air mata sangat tidak dianjurkan dalam mengamankan massa di lapangan pertandingan. Tragedi Kanjuruhan ini menjadi sorotan FIFA karena akibat dari tragedi ini telah memakan banyak korban yakni hingga mencapai 135 korban jiwa. Tragedi ini telah memakan banyak korban akibat dari tindakan represif kepolisian dalam mengamankan massa suporter dengan menggunakan gas air mata tanpa menggunakan standar operasional yang telah ditetapkan oleh FIFA. Untuk itu, pihak kepolisian dan PSSI bekerja sama dalam menyelesaikan perkara dari insiden Kanjuruhan dengan berbagai aturan dan

regulasi yang telah ditetapkan. Dalam tragedi Kanjuruhan ini, perlu dipertanyakan kembali bagaimana sistem keamanan yang diterapkan oleh aparat kepolisian yang berjaga hingga menyebabkan kematian sebanyak 135 korban jiwa dan beberapa korban lain yang berasal dari suporter ini. Jika menilik lebih lanjut, Stadion Kanjuruhan merupakan salah satu stadion yang masih belum memenuhi standar FIFA untuk dijadikan sebagai tempat pertandingan sepak bola. Hal ini karena tata letak dan fasilitas bagi suporter yang masih cukup minim sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan bagi suporter yang melihat secara langsung di stadion juga cukup rendah.

Terdapat 5 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan yang dilakukan pada tragedi Kanjuruhan lalu. Yang pertama, tindakan pengamanan massa tidak mengacu pada peraturan kapolri No. 16 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Massa. Yang kedua yakni mengacu pada peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Yang ketiga yakni mengacu pada peraturan kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Keempat, Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.Kelima, Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Perlu diketahui bahwa, dalam tragedi Kanjuruhan lalu, banyaknya korban yang meninggal baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, YLBHI juga menyatakan bahwa yang pertama, YLBHI turut mengecam

berbagai tindakan represif yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan suporter di lapangan saat kejadian dan tidak menerapkan regulasi atau kebijakan yang menjadi acuan dalam penanganan tersebut, dimana hal itu telah mencoreng nilai atau prinsip HAM yang dianut oleh Polri. Selanjutnya, YLBHI menuntut dan mendesak negara agar segera melaksanakan penyidikan tragedi kanjuruhan yang telah memakan sebanyak 135 korban jiwa dan juga korban lainnya yakni dengan membentuk tim independen yang tidak berkubu dengan pihak manapun. Yang ketiga pihak YLBHI mendesak serta menuntut Komnas HAM dan Kompolnas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam tragedi kanjuruhan, dugaan pelanggaran etika dan profesionalisme kinerja kepolisian yang sedang bertugas di lapangan. Selanjutnya, mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut. Kelima, mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi secara tegas atas tragedi tersebut yang menimbulkan korban jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian. Keenam, mendesak Negara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi stadion Kanjuruhan, Malang[1]. Banyaknya korban jiwa dalam tragedi kanjuruhan ini sangat tidak mencerminkan prinsip negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum, dan mampu memberikan perlindungan Hak Asasi

---

[1]**Ady Thea DA**/*Aturan FIFA Melarang Penggunaan Gas Air Mata di Stadion* /https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--aturan-fifa-melarang-penggunaan-gas-air-mata-di-stadion-lt633a528e48f09// Diakses pada tanggal 3 Januari 2023

Manusia bagi setiap individu. Dalam insiden kanjuruhan, perlindungan serta keamanan yang diberikan oleh aparat tidak mampu membendung banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, sehingga dalam tragedi sepak bola yang sudah pernah terjadi, tragedi kanjuruhan merupakan kejadian kelam persepakbolaan di tanah air dengan korban jiwa hingga mencapai lebih dari 100 orang.

Pada dasarnya, memberikan keamanan serta perlindungan kepada pemain sepak bola dan juga suporter di lingkungan pertandingan sudah menjadi kewajiban dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Sesuai dengan asas hukum yang berisi "*salus populi superma lex esto*" yang mengandung arti bahwasannya hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat yang sudah diatur dalam pasal 4 dan pasal 9 Undang-undang nomor 39 thn 1999 yang mengatur tentang HAM atau hak asasi manusia, seperti memberikan hak untuk hidupp yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dalam berbagai kondisi dan situasi apapun. Fakta juga telah ditemukan berdasarkan pendapat dari saksi mata setempat, yang menyatakan bahwa banyaknya video yang tersebar di platform sosial media beserta keterangan yang diberikan polisi melalui pers dan berbagai cuplikan liputan dan framing berita mengenai kejadian kanjuruhan memiliki kesamaan satu sama lain yang menggiring opini publik bahwa banyaknya korban luka luka dan tewas diakibatkan dari desakan dalam stadion sehingga banyak suporter yang terinjak injak, mengalami luka berat maupun ringan, hingga kehabisan oksigen pasca tembakan gas air mata ke arah tribun yang ditembakan oleh aparat keamanan.[2].

---

[2]**HOIRULLAH** /*ADILI DUGAAN PELANGGARAN ETIK DAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN*

Dalam hal ini, PAHAM atau pusat advokasi hak asasi manusia telah memberikan dugaan pada kasus pelanggaran dalam tragedi kanjuruhan yang disebabkan oleh tindakan represif aparat keamanan dan dipandang dalam sudut pandang hukum pidana serta kode etik profesi polri, dugaan tersebut adalah sebagai berikut:[3]:

1. Dugaan adanya pelanggaran mengenai konvenan internasional tentang hak asasi sipil dan politik pasal 6 yang mengacu pada Undang-undang no. 5 tahun 2005 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki hak hidup dan tidak boleh untuk diambils atau dirampas.
2. Dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yakni pada undang-undang no. 39 tahun 1999 tepatnya pada pasal 4 yang mengatur tentang hak hidup individu, hak untuk menghindari kekerasan, hak untuk memperoleh kebebasan secara hati dan pikiran secara pribadi, hak untuk beragama dan tidak diperlakukan seperti budak, hak untuk merasa diakui dan persamaan derajat di mata hukum, serta hak untuk bebas tuntutan pada hukum yang sedang berlaku, merupakan bentuk hak asasi manusia yang tidak bisa dilepaskan hingga dikurangi oleh siapapun dan dimanapun dalam situasi dan kondisi apapun.

SERTA KELALAIAN PANITIA PELAKSANA PADA TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG/ https://www.pahamindonesia.org/adili-dugaan-pelanggaran-etik-dan-pidana-aparat-kepolisian-serta-kelalaian-panitia-pelaksana-pada-tragedi-stadion-kanjuruhan-malang/ Diakses pada tanggal 3 Januari 2023

[3]**DANANG SURYO**/*Ahli Hukum Sebut Kasus Kanjuruhan Tanggung Jawab Pidana Berantai, Kenapa Belum Ada Tersangka Baru?* /https://www.kompas.tv/article/345972/ahli-hukum-sebut-kasus-kanjuruhan-tanggung-jawab-pidana-berantai-kenapa-belum-ada-tersangka-baru/ Diakses pada tanggal 8 Januari 2023

3. Adanya tindak pelanggaran hukum dalam kejadian di stadion kanjuruhan yang telah memakan korban hingga sebanyak kurang lebih 125 korban, yakni pelanggaran dalam kitab undang-undang hukum pidana khususnya pada pasal 340 jo, pasal 359, dan pasal 361 yang mengatur tentang bentuk perbuatan yang secara sengaja atau maupun tidak sengaja telah melakukan penghilangan nyawa individu lain baik secara sengaja atau tidak disengaja melakukan penghilangan nyawa individu lain. Dan juga tindakan yang dengan sengaja mengatur kematian individu akibat dari kelalaian individu atau orang lain yang sedang melaksanakan tugas dan kewajiban selama masa jabatannya.
4. Adanya tindak pelanggaran hukum dalam tragedi kanjuruhan yang telah menimbulkan korban luka dan korban jiwa, yakni pelanggaran dalam kitab undang undang hukum pidana pasal 351, 353, 354, hingga pasal 356 dan pasal 360 yang mengatur tentang tindakan aniaya yang dkelompokkan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat.
5. Adanya tindak pelanggaran yang dilakukan aparat yang telah diatur dalam peraturan kepala polisi Indonesia no. 14 tahun 2011 yakni mengenai kode etik profesi polisi republik Indonesia, dimana setiap polisi wajib untuk menjaga prinsip hak asasi manusia dengan menghormati harkat serta martabat individu lain.
6. Adanya pelanggaran peraturan kepala kepolisian Indonesia mengenai tindakan pelayanan, penyelenggaraan, penanganan serta pengamanan dalam menyampaikan pendapat di depan umum atau khalayak yang diatur dalam bentuk tanggung jawab dan kewajiban polisi dalam melindung hak asasi

manusia yakni tepatnya no. 9 tahun 2008.

7. Adanya tindak pelanggaran pada peraturan kepala polisi republik Indonesia no. 16 tahun 2006 tepatnya pasal 7 yang telah mengatur tentang tata cara mengendalikan massa, yakni setiap anggota polisi dilarang untuk melakukan tindakan yang arogan, mudah terpancing tindakan masa, melakukan tindakan represif dengan kekerasan yang diluar pedoman, mengatakan ucapan kotor, melakukan tindakan pelecehan secara verbal maupun nonverbal, membawa peluru dan senjata tajam, hingga melakukan pengejaran masa secara personal hingga keluar dari barisan atau formasi, dan melakukan caci maki kepada masa.
8. Adanya tindakan pelanggaran pada regulasi FIFA stadium safety and security regulation dalam pasal 19B, yang berbunyi "crowd control gas and no no firearms" dimana dapat diartikan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dalam mengendalikan masa sangat dilarang keras.

Penggunaan gas air mata ke arah tribun penonton bertentangan dengan Menembakkan gas air mata ke massa dengan tujuan mengendalikan massa pada dasarnya merupakan pelanggaran peraturan kepolisian no. 1 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kpolisian, dan menyatakan bahwa terdapat prinsip yang diterapkan dalam menggunakan kekuatan dalam kepolisian, diantaranya adalah :

1. Segala tindakan aparat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (legalitas)
2. Segala jenis kekuatan yang dilakukan oleh aparat hanya dilakukan sesuai

dengan kebutuhan mendesak (kebutuhan)

3. Segala bentuk kekuatan aparat beserta dengan ancaman yang datang harus seimbang satu sama lain (proporsionalitas)
4. Segala bentuk perlawanan ataupun ancaman yang ditujukan kepada aparat perlu dipertimbangkan dengan logis tingkat kebahayaannya yang berdampak kepada masyarakat (kewajaran)

Sampai detik ini, tersangka dalam tragedi kanjuruhan yang menembakkan gas air mata belum divonis menjadi tersangka dalam tragedi kanjuruhan. Dalam hal ini Komnas HAM telah menetapkan penyebab jatuhnya korban jiwa yang mencapai ratusan korban adalah karena tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun. Sehubungan dengan itu, TGIPF atau tim gabungan independen pencari fakta yang didirikan oleh Mahfud MD selaku menko polhukam juga menyatakan bahwa lebih penyebab utamanya lebih dari sekedar tindakan penembakan gas air mata, melainkan juga penyediaan gas air mata yang dilakukan oleh aparat petugas keamanan saat itu. Selain itu, Usman Hamid selaku Direktur Amnesty Internasional juga mendukung investigasi secara berlanjut agar tindakan penembakan gas air mata yang telah menewaskan banyak korban tidak berlanjut dalam liga kedepannya[4].

Dari beberapa temuan dalam latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER DI**

[4] Ibid, hal.6

KANJURUHAN KABUPATEN MALANG".

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif hukum terhadap tindakan kepolisian yang represif terhadap tragedi kanjuruhan ?
2. Bagaimana langkah kepolisian kedepannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu untuk mengungkapkan sebuah fenomena atau studi kasus yang sedang diteliti. Tujuan dari adanya penelitian dapat dimaknai sebagai sebuah usaha dalam menyampaikan, mengemukakann, hingga melakukan pengujian atau validitas dari data penelitian yang menjadi sebuah pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan penelitian berdasarkan metode ilmiah yang telah ditetapkan.

Tujuan dari adanya penelitian yaitu mengarahkan jalannya penelitian agar penelitian dapat menghasilkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga arah penelitian dapat digambarkan dengan baik dan sesuai dengan yang

dikeneddaki oleh penulis. Maka dari itu, penyusunan dalam penelitian ini memiliki tujuan yang akan diperoleh, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

a. Untuk mengetahui sanski pidana apa yang pantas diterima oleh aparat kepolisian yang represif pada tragedi kanjuruhan.

b. Untuk mengetahui apakah hanya sanski pidana yang dapat dikenakan kepada aparat kepolisian yang represif pada tragedi kanjuruhan.

2. Tujuan Khusus

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis di bidang penelitian khususnya masalah-masalah Hukum Kepolisian agar dapat bermanfaat di kemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan harus mempunyai kegunaan maupun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, karena nilai tertinggi dari adanya penelitian yakni dari seberapa besar manfaat atau kegunaan penelitian bagi keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan berguna bagi para pihak yang berminat dengan masalah ini.

b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aparat kepolisian agar lebih baik lagi kedepannya dalam melakukan

pengamanan dalam laga sepakbola di Indonesia baik itu liga Indonesia maupun laga Internasional.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepolisian

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian di bidang hukum kepolisian yang sejenis

c. Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum kepolisian terutama mengenai masalah penanganan masa pada pertandingan sepakbola yang kurang kondusif.

E. Kajian Pustaka

1. Teori Tatanan Kepolisian

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politie Overzee" "politie" didefiniskan sebagai berikut : Onder politie vallen de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang te bewerken, dat de geregeerden hunnerzijds doen laten wat hun plicht is te doen of the laten en welke bestaat uit : Het afwerend toezien op naleving door de geregeerden van hun publieken plicht. Het actieve speuren naar niet naleving doorde geregeerden van hun publieken plicht. Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tusschenkomst Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan gechieden zonder rechterlijke tusschenkomst (gereede dwang).*

Terminologi "*politie*" pada pengertian di atas dapat dimaknai sebagai

sebuah fungsi ataupun organ, dimana fungsi tersebut melekat pada organ pemerintahan yang harus melakukan pengawasan yakni::

1. Melakukan tindakan represif atau paksaan agar dapat tercipta ketertiban
2. Secara rutin memeriksa tindakan-tindakan yang memungkinkan terjadinya kelalaian kewajiban
3. Memberikan paksaan atau pressure untuk melaksanakan kewajiban, jika diperlukan melalui perantara dengan pengadilan
4. Memberikan paksaan atau pressure untuk melaksanakan kewajiban, tanpa melalui perantara dengan pengadilan[5].

Teori hukum merupakan argumentasi dalam bidang hukum yang berisi segara bentuk uraian yang bersifat ilmiah terhadap bentuk atau fenomena untuk diuraikan secara detail menggunakan standarisasi etik. Dalam hal ini Hans Kelsen berpendapat bahwa teori hukum adalah hukum terapan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya seharusnya saja. Hukum positif merupakan salah satu teori hukum murni yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari.

W. Friedman juga mengemukakan gagasan mengenai teori hukum yang menyatakan bahwa teori hukum lahir dari hubungan antara hakikat hukum dengan filsafat hukum, yang berasal dari pihak lain yang menerapkan teori politk..[6]

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, alat negara yang bertugas untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat adalah polisi.

---

[5]**Van Vollenhoven** dalam memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Edisi Ketiga, PTIK,Jakarta,1984,h. 17-18

[6]**I Dewa Gede Atmadja Dan I Nyoman Putu Budiartha**, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, Hal. 1-10.

Dalam pendapatnya yang mengutip Binner, Satjipto Rahardjo juga menambahkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menertibkan masyarakat, misalnya dalam memberantas kejahatan, sehingga polisi dapat menegakkan keadilan dalam tugas dan wewenang yang telah diamanatkan kepadanya.[7] Selain itu, Satjipto mengatakan jika hukum bertujuan untuk menertibkan masyarakat, salah satunya adalah memberantas kejahatan. Akhirnya, polisi benar-benar memutuskan apa penegakan peraturan itu.[8]

Selain itu, guru besar Universitas Satya Wacana Salatiga, yakni Oeripan Notohamidjojo sebagai pakar hukum di Indonesia juga menyatakan bahwa teori hukum atau *legal theory* merupakan uraian yang berisi penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pemahaman yuridis. Pemahaman yuridis adalah persepsi hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam sebuah penentuan yang normatif dari sebuah kewajiban atau tanggung jawab hingga kemudian dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsekuensi dari adanya kondisi yang berasal dari perilaku yang baik maupun yang buruk.[9]

Dapat disimpulkan bahwa polisi adalah salah satu organ dalam instansi atau pemerintahan (r*eegeringorganen*) yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan tugas pengawasan. Selain itu, polisi juga dapat digambarkan sebagai alat institusi atau pemerintah yang termasuk dalam organ pemerintahan.

---

[7]**Satjipto Rahardjo,***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 111.
[8]**Ibid,** Hal. 117
[9]**Ny. Komariah Emong Supardjaja,***Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia,* Bandung, 2022, Hal. 122.

Dalam KBBI, Polisi juga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Polisi adalah salah satu badan pemerintahan yang memiliki tugas utuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Polisi merupakan salah satu anggota atau badan pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan masyarakat[10].

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang polri no. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian merupakan segala bentuk hal ikhwal yang berhubungan dengan lembaga ataupun fungsi polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU kepolisian, polisi terbagi menjadi dua definisi yakni lembaga polisi dan fungsi polisi.[11]

Dari istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung arti yang berbeda satu sama lain. Istilah polisi diartikan sebagai organ dalam lembaga perintahan yang ada di suatu negara, sedangkan kepolisian mengandung makna sebagai organ pemerintahan serta fungsi yang ada di dalamnya.

a. Kepolisian sebagai organ. Yakni kepolisian adalah lembaga atau organ dalam pemerintahan yang sudah terstruktur dan terorganisasi dalam sebuah negara;
b. Kepolisian sebagai fungsi, merupakan kepolisian yang mengemban wewenang serta tugas dan tanggung jawab atas lembaga yang dinaungi oleh undang-undang agar fungsinya dapat terselenggara, yakni sebagai pemelihara keamanan serta ketertiban yang ada dimasyarakat, sebagai penegak hukum, melindungi dan mengayomi, serta memberikan pelayanan kepada seluruh

---

[10]**W.J.S Purwodaminto,** Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 763.
[11]**Sadjijono dkk,** Hukum Kepolisian Di Indonesia, Yogyakarta,LaksBangPRESSindo,2021, h. 14

masyarakat.[12]

Makna Hukum Kepolisian :

1. Dalam bahasa Belanda, hukum kepolisian memiliki terminologi "*Politie Recht*", sedangkan dalam bahasa Jerman yakni "*Polizie Rechts*", dalam bahasa Inggris "*Police Law*" yang selanjutnya menjadi Hukum Kepolisian dalam serapan bahasa Indonesia.
2. "*Police Law*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai beberapa aturan hukum yang dibutuhkan oleh polisi agar dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya, dan juga digunakan sebagai sebuah prosedur yang dapat menyelesaikan cara atau tindakan serta wewenangnya, gambaran mengenai pelanggaran serta kejahatan, segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan hak kepemilikan, segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan masyarakat secara umum, hukum tindak pidana, berbagai aturan lalu lintas, dan berbagai peraturan lain yang berisi pelanggaran atau larangan.
3. Dalam bahasa Belanda "*Politie Recht*" dapat dimaknai sebagai aturan hukum yang bersifat mengatur berbagai hal ikhwal seperti organ, fungsi, maupun tugas polisi.
4. Di Jerman *"Polizei Recht"* mengandung arti peraturan-peraturan yang mengatur tugas polisi.[13]

Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi :

1. Hakikat dalam Kepolisian

---

[12]**Ibid**,hal.15
[13]**Ibid**,hal.16-17

2. Dalam hal ini, organisasi atau lembaga kepolisian meliputi yaitu:
    a. Setruktur
    b. Kdudukan
    c. Hubungan dalam organisasi, serta
    d. Personal kepolisian
3. Kekauasaa dan fungsi kepolisian
4. Tugas dan wewenang, kedudukan, fugsi, kekuasaan kepolisian dan eksistensi kepolisian yang diatur dalam landasan yuridis
5. Penyelenggaraan dan pengawasan kepolisian;
6. Tanggunggugat dalam menyelenggarakan fungsi, serta kekuasaan pada kepolisian.[14]

Asas-asas dalam hukum kepolisian :

"*Politeirechtbeginsel*" merupakan istilah lain pada asas hukum kepolisian, dan hukum kepolisian "*politei recht*" adalah prinsip utama atau dasar yang mengacu pada prinsip hukum positif dimana didalamnya telah diatur mengenai kepolisian. Sehingga asas hukum positif merupakan asas hukum dalam kepolisian yang fungsinya memberikan wewenang agar eksistensi dan fungsinya dalam sebuah negara dapat terlaksana. [15]

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode

---

[14]**Ibid**,hal.21
[15]**Ibid,**hal.24

empiris,dimana metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti kata yang sebenarnya di masyarakat dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja.[16]Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di dalam masyarakat, sehingga metode inibisa digambarkan menjadi studi hukum sosiologis. Penelitian hukum ini mengambil data dari informasi fakta yang adadi masyarakat, korporasi, dan instansi pemerintah.[17]

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, maka sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah data yang berasal dari pengumpulan informasi yang diperoleh dari penjelasan yang diberikan oleh Anggota Kepolisian wilayah Malang dan juga salah satu orang supporter Aremania yang menyaksikan pertandingan pada waktu itu. Dan juga data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku, karya ilmiah dan artikel serta bahan hukum tersier terkait kamus umum maupun kamus hukum.masyarakat, badan hukum ataupun badan pemerintah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah dengan kajian kepustakaan untuk mengembangkan data yang diperoleh dari sumber bahan hukum kemudian melakukan analisa agar menjadi kerangka teori dan konseptual. Selain itu, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan karena menggunakan metode penelitian empiris ini memperoleh informasi fakta yang dijelaskan langsung dari pihak yang terlibat dalam topik permasalahan ini.

---

[16]**Soerjono Soekanto**, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal.10
[17]**Ibid,** hal.10

4. Analisis Sumber Bahan Hukum

Seperti Analisis atau pengolahan data yang dilakukan adalah dengan melakukan analisa terhadap isi data tekstual, dengan memberi gambaran dan deskripsi data mengenai pokok bahasan. Kemudian secara sistematis menggambarkan analisis ini untuk menjawab seluruh masalah dan menarik kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibagi ke dalam bab yang di mana setiap bab menggambarkan masalah secara terpisah, tetapi konteksnya masih saling terkait. Semua materi pembahasan untuk tugas ini disusun secara sistematis dan rinci dan dibagi menjadi empat bab :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan hal-hal umum sebagai titik tolak sistem penulisan disertasi.

BAB II Faktor-Faktor Penyebab terjadinya kerusuhan supporter

Fungsi dan peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar dapat selalu menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Bab ini meliputi tentang fungsi Kepolisian, bagaimana kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, mengetahui apakah dalam menjalankan sebuah tugas telah memperhatikan SOP agar tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB III Tanggung Jawab Kepolisian yang lalai dalam menjalankan tugasnya

yang telah mengakibatkan ratusan nyawa hilang dalam tragedi kerusuhan supporter di Kanjuruhan Kabupaten Malang .

Bab ini akan membahas aspek tanggung jawab Kepolisian yang karena ke alpaannya dalam menjalankan tugasnya telah menimbulkan ratusan korban jiwa yang disebabkan karena sebuah kesalahan penanganan masa yang tidak sesuai dengan regulasi induk sepak bola dunia yaitu Fifa

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai kesimpulan dari karya ini. Dalam hal ini, penulis menutup pembahasan sebelumnya dan memiliki saran. Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEPOLISIAN YANG REPRESIF TERHADAP TRAGEDI KANJURUHAN

A. Perspektif Hukum Peran dan Fungsi Kepolisian

1) Peran

Peran dan fungsi kepolisian telah dinyatakan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Bab III yang membahas mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut[18] :

1. Memelihara ketertiban serta keamanan dalam masyarakt
2. Melakukan penegakan hukum
3. Melakukan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada seluruh masyarakat

Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun2002 menegaskan mengenai tugas utama Polisi Republik Indonesia, yaitu[19] :

1. Mengimplementasikan berbagai aturan, patrol, penjagaan maupun pengawalan dalam berbagai aktivitas pemerintah dan juga masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan
2. Melaksanakan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan guna menjamin kelancaran dalam lalu lintas, ketertiban dan juga keamanan di masyarakat.
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dengan tingkat

[18] Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
[19] **Ibid.,** Pasal 14

ketaatan masyarakat dalam menerapkan peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat.

4. Melaksanakan pembinaan hukum dalam skala nasional
5. Menjaga keamanan dan menjamin ketertiban secara umum di masyarakat
6. Melaksanakan berbagai pembinaan secara teknis, mengawasi, serta mengoordinasi dalam kepolisian secara khusus, berbagai pegawai negeri sipil selaku pnyidik, serta bentuk pengamanan swakarsa lainnya.
7. Melaksanakan penyelidikan serta penyidikan pada seluruh kegiatan atau tindakan pidana tepat dengan hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain
8. Melakukan kedokteran, identifikasi. Laboratorium forensik maupun psikologi kepolisian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kepolisian.
9. Memberikan perlindungan terhadap harta benda, keselamatan terhadap jiwa dan raga, lingkungan hidup, serta masyarakat terhadap berbagai hal yang mengganggu ketertiban dan berbagai bencana dengan memberikan fasilitas pertolongan serta bantuan lain sebagai upaya meningkatkan Hak Asasi Manusia.
10. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat sementara sebelum dilimpahkan kepada pihak atau instansi yang berwenang
11. Melyani masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya pada ranah kepolisian
12. Mengimplementasikan tugas atau tanggung jawab lain yang dibutuhkan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

2) Fungsi

Sebagai fungsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan untuk memberikan keamanan serta ketertiban kepada msyarakat, melakukan penegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat sebagai bentuk upaya memelihara ketertiban dan keamanan negara.

Fungsi Kepolisian Negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Fungsi Kepolisian adalah slah satu fungsi pemerintahan negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat , penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat".

Adapun tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pasal 4 yang emnyatakan bahwa "Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat , tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia".

Dalam menjalankan fungsi, tercantum dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 pada pasal 3 yang menyatakan bahwa kepolisian dibantu oleh pihak sebagai berikut :

1. Kepolisian khusus
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pihak-pihak tersebut membantu pelaksanaan fungsi kepolisian dasar hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jabatan masing-masing.

Selain peran dan fungsi, terdapat pula wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur pada :

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2002[20]

Ayat 1

1. Menerima aduanatau laporan dari masyarakat
2. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami perselisihan hingga menyebabkan gangguan ketertiban secara umum
3. Meminimalisir dan mengatasi maraknya gangguan dalam masyarakat
4. Memberikan pengawasan terhadap alur yang mengancam dan memicu perpecahan antar bangsa
5. Menyebarkan luaran aturan kpolisian sesuai dengan lingkup dan wewenang dalam administrasi polisi
6. Melakukan aktivitas atau tindakan dalam lingkup kepolisian dengan melakukan pemeriksaan secara khusus sebagai bentuk antisipasi
7. Melakukan olah TKP sebagai bentuk tindakan awal
8. Mendokumentasikan identitas seseorang serta mengambil sidik jari
9. Melakukan pencarian terhadap bukti dan keterangan
10. Melakukan tindakan dalam pusat informasi kriinal skala nasional

---

[20] **Ibid.,** Pasal 15

11. Memberikan luaran surat keterangan atau surat izin sebagai bentuk melayani masyarakat
12. Membantu dalam proses pengamanan sidang serta melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti kegiatan dalam instansi, dan hasil putusan dalam sidang pengadilan
13. Melakukan penyimpanan dan penerimaan berbagai barang yang telah ditemukan dalm satu waktu.

Ayat 2

Dalam perturan undang-undang, polisi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memerikan pengawasan dan izin pada berbagai aktivitas atau kegiatan masyarakat pada keramaian di kegiatan tertentu
2. Melaksanakan identifikasi serta registrasi seluruh kendaraan bermotor
3. Mengeluarkan surat izin kepada individu yang memiliki kendaraan bermotor
4. Melakukan penerimaan informasi berupa aktivitas politik
5. Melaksanakan pengawasan serta izin dalam penggunaan senjata tajam, bahan-bahan peledak hingga berbagai bentuk senjata api
6. Mengawasi dan melakukan perizinan kepada berbagai badan usaha yang bergerak di bidang keamanan
7. Melakukan pendidikan, penunjukkan serta pelatihan kepada aparat polisi yang khusus serta petugas keamanan lainnya yang tergabung dalam satua kepolisian
8. Melaksanakan kerjaama dalam melakukan penyidikan dan pemberantasan kejahatan skala internasional dengan polisi antar negara

9. Memberikan inspeksi pada institusi kepolisian kepada warga asing yang berada di wilayah pengawasan institusi terkait
10. Menjadi perwakilan pemrintah Indonesia di kancah kepolisian internasional
11. Melakukan fungsi lain yang meliputi kewenangan-kewenangan kepolisian

Pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 penyelengggaraan tugas pada proses pidana, Kepolisian Republik Negara Indonesia memiliki wewenang[21] :

1. Melaksanakan tindakan penyitaan, pengeledahan, penangkapan hingga penahanan
2. Memberikan larangan kepada individu yang disinyalir masuk atau keluar dari TKP atau tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan
3. Menyerahkan orang atau individu untuk diserahkan pada penyidik yang berhubungan dengan proses penyidikan
4. Memberhentikan orang yang patut dicurigai serta menanyakan kepada orang tersebut mengenai tanda pengenal diri
5. Menyita dan memeriksa setiap surat masuk
6. Melakukan pemeriksaan serta panggilan kepada orang untuk dijadikan tersangka maupun saksi perkara
7. Memanggil para ahli yang dapat membantu proses penyidikan atau pemeriksaan sebuah perkara
8. Memberhentikan proses penyidikan
9. Memberikan dokumen perkara kepada jaksa penuntut umum

---

[21] **Ibid.,** Pasal 16

10. Melakukan perimintaan kepada petugas imigrasi untuk melakukan penangkalan atau pencegahan kepada orang yang disinyalir melakukan tindakan kejahatan atau pidana di tempat pemriksaan imigrasi
11. Memberikan bantuan serta petujuk selama proses penyidikan kepada petugas penyidik dan menerima hasil akhir penyidikan dari petugas untuk kemudian diberikan kepada jalsa penuntut umum
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang bertanggung jawab secara hukum

B. Kode Etik Profesi Polisi

Profesi polri merupakan sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan peran dan tugas kepolisian dari segi pembinaan maupun segi opreasional. Sedangkan etika profesi polisi merupakan penegasan dari Ctur Prasetya dan juga nilai yang terkandung dalam Tribrata dan berlandaskan pancasila yang menjadi cerminan diri dari setiap anggota sebagai upaya berkomitmen secara kelembagaan, kemasyarakatan, kepribadian, hingga etikakenegaraan sebagai sebuah moral.

KEPP adalah kependekan dari Kode Etik Profesi Polri yang merupakan sebuah aturan atau norma yang menyatu dalam landasan filosofis dan etika dan berkorelasi dengan ucapan hingga perilaku terkait dengan sesuatu yang menjadi kewajiban, larangan, kepatuhan dalam bertugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap anggota polri dalam jabatannya.

Kode Etik Profesi Polri pada dasarnya telah diatur dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 pasal 4 Bab III yang menyatakan bahwasannya terdapat ruang lingkup dalam aturan KEPP yakni :

a. Etika Kelmbagaan
b. Etika Kenegaraan
c. Etika Kepribadian
d. Etika Kemsyarakatan

Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 pasal 5 juga diatu Materi Muatan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur bagaimana aturan dalam KEPP sesuai dengan pasal 4 bahwa :

a. Anggota polisi republik Indonesia harus mengacu pada pedoman perilaku mengenai etika kenegaraan dalam berhubungan dengan :
    1. Pancasila
    2. Tegaknya NKRI
    3. Undang-undang dasar tahun 1945
    4. Kebhineka tunggalikaan
b. Anggota polisi republik Indonesia harus mengacu pada pedoman perilaku mengenai etika kelembagaan dalam berhubungan dengan :
    1. Pedoman hidup yakni Tribrata
    2. Pedoman kerja yakni catur prasetya
    3. Janji atau sumpah anggota Polri
    4. Janji atau sumpah profesi jabatan
    5. Perubahan pola pikir serta sepuluh komitmen moral
c. Anggota polisi republik Indonesia harus mengacu pada pedoman perilaku mengenai etika kemasyarakatan dalam berhubungan dengan :
    1. Memelihara ketertiban serta kenyamanan dalam masyarakat

2. Menegakkan hukum
3. Melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakat
4. Melakukan kearifan lokal dengan toleransi, setia kawan, dangoyong royong

d. Anggota polisi republik Indonesia harus mengacu pada pedoman perilaku mengenai etika kepribadian dalam berhubungan dengan :
   1. Kehidupan dalam beragama
   2. Ketaatan serta kepatuhan pada hukum
   3. Sopan dan santun dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara

Sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan diberikan kepada anggota polri yang melanggar aturan kode etik profesi. Hal ini telah tertulis pada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 yang menyatakan bahwasannya :

1) Dalam pasal 6 sampai pasal 16 menyatakan bahwa jika anggota polisi telah terduga melakukan tindakan pidana pelanggaran mengenai kewajiban dan larangan maka termasuk dalam terduga pelanggar.
2) Dalam ayat 1 menjelaskan bahwa anggota dapat dinyatakan sebagai terduga pelanggar jika sudah melalui pemeriksaan dan telah diputuskan dalam sidang KEPP.

Dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 mengenai sanksi pelanggaran KEPP diatur dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa :

1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa :
   a. Tindakan yang melanggar termasuk dalam tindakan yang tercela
   b. Pelanggar wajib menulis permintaan maaf secara langsung atau lisan dalam proses sidang KEPP, dan secara tidak langsung atau tertulis untuk ditujukan kepada pihak yang merasa dirugikan dan juga pimpinan polri
   c. Pelanggar wajib ikut serta dalam proses pembinaan mental, kejiwaan dan kepribadian, serta pengetahuan agama dan profesi, kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan
   d. Pelanggar akan dipindahtugaskan dengan kedudukan atau jabatan yang berbeda dari sebelumnya atau bersifat demosi kurang lebih selama 1 tahun
   e. Pelanggar akan dipindahtugaskan dengan kedudukan atau fungsi yang berbeda dari sebelumnya atau bersifat demosi kurang lebih selama 1 tahun
   f. Pelanggar akan dipindahtugaskan dengan kedudukan atau wilayah yang berbeda dari sebelumnya atau bersifat demosi kurang lebih selama 1 tahun atau
   g. PTDH dari anggota polri
2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administrative berupa rekomendasi

3) Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi

   a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
   b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri
   c. Melakuakan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
   d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, Sumpah/janji jabatab dan/atau KEPP
   e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
   f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
      1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesame anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian

2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau diluar dinas
3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin

g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu
i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri

4) Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 mengenai sanksi pelanggaran KEPP diatur dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa :

1) Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH dikarenakan melalui siding KEPP terhadap :

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

2) Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 mengenai sanksi pelanggaran KEPP diatur dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa :

1) Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, siding KEPP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum
2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijadikan pertimbangan KEPP dalam penjatuhan putusan.

C. Tindakan Represif Aparat Kepolisian

1. Pengertian Tindakan Represif Aparat Kepolisian

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tindakan represif merupakan sebuah tindakan yang pada dasarnya memiliki sifat represif seperti menahan, mengekang, menindas, dan menekan individu atau kelompok[22].Pada dasarnya, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat atau anggota kepolisian dilakukan sebagai upaya yang dilakukan untuk menertibkan massa atau kelompok yang dapat memicu kericuhan dan mengganggu ketertiban atau keamanan masyarakat. Misalnya seperti tindakan represif kepolisian yang dilakukan terhadap supporter bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengamankan kericuhan massa yang mulai tidak terkendali saat pertandingan antara Arema FC dan Persebaya sedang berlangsung.

Tujuan dari tindakan represif pada awalnya adalah untuk menormalkan kembali bentuk keserasian yang telah terganggu akibat adanya kericuhan yang disebabkan oleh sebuah pelanggaran, sehingga tindakan represif adalah bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para pelanggar aturan.selain itu, tindakan represif juga telah disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, sehingga tindakan represif ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan awal yang nantinya dapat memungkinkan terjadi kembali bentuk pelanggaran norma sosial dalam masyarakat yang dapat menganggu ketertiban dan keamanan.

2. Jenis-Jenis Tindakan Represif Aparat Kepolisian

a. Tindakan Represif Pribadi

---

[22] **KBBI**, arti kata tindakan represif

Tindakan pribadi merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar inisiatif pribadi yang mendapat dorongan baik dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Dorongan ini pada dasarnya bisa memberikan dampak baik maupun buruk.Sehingga, jika tindakan represif dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian, maka anggota tersebut dapat disebut sebagai “oknum”.

Oknum ysng melakukan tindakan represif sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa pemicu atau dorongan yang mengakibatkan oknum tersebut berada diluar kendali emosi saat melakukan pengamanan kepada supporter bola dalam tragedy kanjuruhan.Jika tindakan represif dilakukan diluar standar operasional dan mekanisme pengamanan kegiatan masyarakat, maka hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi kedua belah pihak, yakni supporter bola dan instansi kepolisian yang terkait.

b. Tindakan Represif Institusional

Tindakan represif institusional adalah tindakan yang ada sebagai bentuk hadirnya lembaga atau institusi tersebut.Perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi selain mengawasi anggota institusi juga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang berada di lingkungan dan jangkauan lembaga tersebut.

Misalnya, perilaku atau tindakan supporter bola di Kabupaten Malang, tentunya akan mengikuti dan mentaati aturan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh masyarakat dan institusi atau lembaga di Kbupaten Malang, baik dalam tutur kata, pola pikir, hingga tindakan yang tidak hanya berdampak kepada masyarakat tetapi juga kepada instansi yang bersangkutan, yakni Kapolre Malang.

D. Supporter Bola

Supporter merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kegemaran dalam memberikan motivasi tinggi atau dukungan kepada sebuah tim yang dipilihnya. Dalam hal ini, supporter perlu berhubungan atau berafiliasi dengan tim yang akan didukung, dalam kasus ini timyang didukung adalah tim sepak bola. Sehingga Karena adanya hubungan atau afiliasi secara tidak langsung segala bentuk tindakan dan perilaku para supporter akan mempengaruhi tim sepak bola yang mereka dukung[23]. Supporter sepak bola adalah salah satu kelompok sosial yang bersifat tidak teratur sehingga pada umumnya kerumunan supporter terjadi karena ketidaksengajaan untuk melihat dan mendukung tim yang sedang bermain laga pertandingan. Ssuporter bola termasuk dalam suatu kelompok yang bergantung tidak hanya dalam interaksi anggota dalam kelompok, tetapi juga karena adanya ikatan emosional yang sama untuk mendukung tim yang disukai[24].

Kesamaan emosional yang dirasakan oleh para supporter, umumnya dikarenakan memiliki kesamaan dalam mengidolakan permainan yang bagus dari tim sepak bola atau individu dalam tim tersebut, hingga mendedikasikan pada salah satu anggota tim yang disukai. Sehingga tak jarang supporter sangat memberikan pengaruh besar terhadap tim sepak bola tersebut. Para supporter dapat memberikan dampak yang cukup besar dari dedikasi, semangat juang yang diberikan secara penuh kepada tim sehingga tim tersebut mendapatkan semangat secara emosional dan dukungan sehingga dapat bermain secara maksimal saat

---

[23] **Suryanto**, 2005, Jurnal Psikologi Sosial: Motivasi Dasar Pencarian Sosial (Fluidity Of Social Identity) Penonton Sepak Bola, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Hal 4.

[24] **Soerjono Soekanto**, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, Hal 81.

pertandingan sedang berlangsung. Selainitu, dukungan para supporter dengan hadir dalam setiap pertandingan merupakan pemasukan terbesar yang membantu perkembangan klub atau tim bola yang bersangkutan, hal ini karena setiap tiket penjualan yang dibeli supporter, secara otomatis akan masuk ke dalam pemasukan tim yang akan ditonton dalam pertandingan tersebut.

Namun, tak dapat dipungkiri jika fanatisme supporter juga memberikan dampak negative bagi tim sepak bola. Beberapa supporter yang memiliki fanatisme dan obsesi tinggi terhadap kemenangan tim, rawan melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan selama pertandingan berlangsung. Kekecewaan yang dirasakan supporter ketika tim yang dibanggakan mengalami kekalahan dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan supporter, baik kepada supporter dari tim lain ataupun aparat yang menjaga, seperti yang terjadi dalam Tregedi Kanjuruhan. akibatnya, pertandingan sepak bola tidak berjalan lancer dan terhambat oleh aksi ricuh dari para supporter dan aparat kepolisian yang menyebabkan suasana menjadi kacau dan berantakan

BAB III

TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN YANG LALAI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA YANG TELAH MENGAKIBATKAN RATUSAN NYAWA HILANG DALAM TRAGEDI KERUSUHAN SUPORTER Di KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

A. Kegiatan Pengamanan Oleh Aparat Kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan

Pada tragedi Kanjuruhan lalu, Aparat Kepolisian mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan jalannya pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.Kegiatan pengamanan ini, telah dipersiapkan dalam Rencana Pengamanan yang telah dirancang oleh Aparat Kepolisian sebelumnya. Dalam hal ini, pihak Kapolres Kabupaten Malang memberikan keterangan mengenai pelaksanaan pengamanan pertandingan sepak bola, serta melakukan *monitoring* penuh menggunakan CCTV yang telah disebar di 32 titik. Dari hasil *monitoring* ditemukan fakta mengenai tugas dan peran dari petugas keamanan yang tergabung dalam tim pengamanan yang telah dibentuk pihak kepolisian. Dalam Rencana Pengamanan tersebut, Petugas pengamanan pertandingan sepak bola merupakan Kapolres Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam Rencana Pengamanan juga tertulis bahwa Kapolres Kabupaten Malang mengerahkan sebanyak 2.304 anggota kepolisian untuk melakukan pengamanan secara ketat dalam jalannya pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu[25].

[25] Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang

Sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan, Aparat kepolisian melakukan Apel Gelar Pelaksanaan Pengamanan yang dilakukan di tribun Stadion Kanjuruhan pada pukul 16.00 dengan dihadiri oleh seluruh jajaran anggota Pengamanan dan Panitia Pelaksana. Pada sesi Apel tersebut, pihak Kapolres Kabupaten Malang menekankan poin-poin penting diantaranya adalah:

a. Larangan menggunakan senjata api selama proses pelaksanaan pengamanan di dalam stadion Kanjuruhan pada saat pertandingan berlangsung hingga selesai.
b. Larangan melakukan tindakan represif atau kekerasan, sehingga dapat melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan secara teratur selama pertandingan berlangsung hingga selesai.
c. Petugas loket ditekankan untuk menjaga area loket agar tidak ada penonton Non Arema FC yang masuk selama pertandingan berlangsung hingga selesai.

Setelah kegiatan Apel berakhir, Kapolres Kabupaten Malang kemudian mengelompokkan jajaran petugas pengamanan yang telah dikelompokkan dalam rencana pengamanan, yang terdiri dari[26] :

1. Pintu A dan B dijaga oleh 1 unit K9 Kpolres Malang
2. Pintu C dan D dijaga oleh 25 anggota Polres BKO, 25 anggota Brimob, dan 31 anggota Kodim.
3. Pintu E dijaga oleh 25 anggota Polres BKO, 25 anggota Brimob, dan 32 anggota Kodim.
4. Pintu F dijaga oleh 25 anggota Polres BKO, 25 anggota Brimob, dan 31 anggota Kodim.

---

[26]**Ibid.,** hal.56

5. Untuk unsur pengamanan lainnya, tepi lapangan dijaga oleh 50 anggota Stewards.
6. Tim kesehatan meliputi 15 anggota PMI Kabupaten Malang, dan PMK meliputi 5 orang anggota PMK Kabupaten Malang.

Pelaksanaan pengamanan oleh Kapolres Kabupaten Malang diawali dengan pengawalan trrhadap kendaraan-kendaraan yang dgunakan oleh para pemain Arema FC dan Persebaya Surabaya yabg tiba tepat di depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Pada menit awal babak pertama pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, situasi sangat aman dan cukup terkendali, sehingga awal pertandingan berjalan dengan kondusif.Pada menit ke 20, Kapolres dan petugas Yonzipur 5 melakukan pengecekan dengan berkeliling untuk mengamati situasi dan kondisi para suporter selama pertandingan berjalan. Kemudian, pada sesi jeda pertandingan, Pihak Kapolres dan Yonzipur 5 melakukan pengecekan kembali ke tiap-tiap tribun suporter untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Di menit ke 50, ketika kedudukan skor 3 untuk Arema FC dan 2 untuk Persebaya Surabaya, keadaan mulai menegang dan sedikit menjadi riuh, ditandai dengan beberapa suporter melempar botol bekas minuman kemasan ke tribun lain dan pinggir lapangan. Dalam hal ini pihak pengamanan mulai memberikan peringatan kepada suporter di tribun.

Menurut saksi mata, lemparan-lemparan dari tribun VVIP ke arah lapangan dilakukan setelah peluit panjang dibunyikan. Dari tribun timur ada satu orang

suporter masuk ke arah lapangan, menghampiri salah satu pemain Arema FC, sehingga memicu beberapa suporter lain ikut turun ke lapangan. Akibat semakin banyaknya suporter yang ikut turun ke lapangan, hal ini menyebabkan kepanikan aparat kepolisian, sehingga beberapa petugas melepaskan anjing di area lapangan, beberapa aparat lain juga mengejar beberapa suporter lain dengan membawa senjata pentung dan melakukan beberapa kali tindakan kekerasan kepada beberapa suporter. Akibat massa suporter yang semakin tidak terkendali, petugas aparat mulai menembakkan gas air mata ke area lapangan sebanyak 10 kali tempat para suporter turun dari tribun. Akibat tembakan gas air mata ini, suporter mulai kembali ke arah tribun masing-masing.Namun, setelah suporter kembali ke tribun 13, sejumlah aparat masih menembakkan gas air mata kurang lebih 10 kali ke arah tribun 13.Akibat tembakan gas air mata tersebut, suporter semakin tidak terkendali hingga di luar lapangan. Amukan massa menyebabkan kendaraan aparat terbakar. Selain itu, tindakan pembakaran menyebabkan terkurungnya tim persebaya yang ingin keluar lapangan pasca pertandingan. Saksi mata menilai, turunnya salah satu suporter ke lapangan menjadi kejanggalan karena bisa lolos dari pengawasan petugas keamanan lapangan. Saksi mata selaku salah satu suporter yang berada di stadion saat itu juga meyakini bahwa tindakan salah satu suporter yang turun ke arah lapangan hanya untuk memberi support kepada tim Arema FC tanpa berniat untuk menimbulkan kerusuhan[27].

Dari CCTV yang tersebar di 32 titik, penembakan gas air mata dilakukan secara berturut turut dengan diarahkan ke tribun 10, 11, 12, hingga tribun 13.

---

[27] **Yayan,** wawancara, Malang, 28 April 2023

Akibat pergerakan angin, asap gas air mata menyebar ke arah selatan dan mengenai tribun 3 serta tribun 13 yang menyebabkan suasana semakin ricuh akibat kepanikan suporter dari adanya tembakan gas air mata. Akibatnya, suporter yang terkena percikan gas air mata berhamburan keluar menuju pintu tribun dan menyebabkan banyaknya suporter yang saling berdesakan dan berimpit di pintu tribun, sehingga banyak dari suporter yang terjebak dan terinjak-injak yakni di pintu tribun 3,8,9,10,11,12 dan 13. Petugas pengamanan Kapolres yang berjaga di pintu tribun berusaha untuk membantu para suporter yang terhimpit agar dapat keluar stadion, namun akibat adanya penolakan dari suporter yang dibantu, beberapa petugas meninggalkan pintu tribun sehingga banyak pintu tribun yang tidak dijaga oleh petugas pengamanan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Regulasi PSSI

Dalam setiap liga atau pertandingan sepak bola, keamanan merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan pertandingan agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan aman terkendali.Sehingga bentuk perlindungan keamanan dalam pertandingan sepak bola harus mengacu pada regulasi PSSI dan FIFA agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar.Pada tahun 2021 PSSI menerbitkan sebanyak 58 pasal mengenai "Regulasi Keselamatan dan Keamanan". Dalam regulasi tersebut tertulis bahwa *Safety and Security Officer* atau petugas keamanan dan keselamatan yang dimaksud merupakan kelompok atau individu yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan serta keamanan jalannya pertandingan resmi sepak bola yang dilaksanakan oleh PSSI[28].

[28]**Abs.hnr**/ 9 Pasal Regulasi Stadion PSSI yang Tak Terpenuhi di

Selain *Safety and Security Officer,* juga terdapat Stewards, yakni sekelompok orang yang diberi tanggung jawab oleh penyelenggara pertandingan sepak bola untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan serta menjamin keselamatan dan juga keamanan selama proses pertandingan berlangsung hingga selesai. Dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan, aparat kepolisian merupakan bagian dari petugas keselamatan dan keamanan dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya.

Pada dasarnya, dalam regulasi PSSI, baik petugas keamanan dan keselamatan serta Stewards memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda di tiap-tiap pasalnya. Pada pasal 3 ayat 2 dalam regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI misalnya, berisi mengenai beberapa kewajiban bagi Petugas Keselamatan dan Keamanan, diantaranya yakni[29]:

a. Mengembangkan, menerapkan, dan meninjau berbagai kebijakan dan juga prosedur mengenai keselamatan dan keamanan, termasuk di dalamnya manajemen dan juga perencanaan resiko.
b. Menjadi penghubung utama antara otoritas publik dengan Panpel atau panitia pelaksana yang berhubungan dengan pengelolaan keselamatan dan keamanan untuk pertandingan sepak bola.
c. Mengelola operasi keselamatan dan keamanan pertandingan yakni termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan, dan

---

Kanjuruhan/https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221007210112-142-857866/9-pasal-regulasi-stadion-pssi-yang-tak-terpenuhi-di-kanjuruhan diakses pada 15 Mei 2020

[29] Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021

d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan yang telah disertifikasi.

Selain itu, dalam pasal 3 ayat 3 regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021, juga dijelaskan bahwa petugas keamanan dan keselamatan yang telah terpilih harus memiliki pengalaman dan sudah terlatih dalam berbagai bentuk pengendalian massa khususnya dalam hal keamanan dan keselamatan di berbagai pertandingan maupun turnamen sepak bola yang telah disetujui oleh pihak PSSI, dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan sistem hukum nasional di Indonesia jika dimungkinkan.

Selanjutnya, di pasal 4 dalam regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI 2021 juga mengatur mengenai kewajiban petugas keamanan dan keselamatan yang menyatakan bahwa[30]:

a. Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di dalam stadion telah dibuat.
b. Memastikan bahwa rencana kontingensi Stadion telah dibuat secara tertulis dan telah diuji sebelumnya.
c. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.
d. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
e. Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan anak-anak, serta jika

[30]**Ibid.,** hal.61

dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.

Tanggung jawab petugas keamanan dan keselamatan juga dijelaskan di pasal 5 dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021.Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa salah satu tanggung jawab petugas keamanan dan keselamatan yang bertanggung jawab penuh dalam produksi dokumen mengenai penilaian risiko terhadap seluruh aktivitas pertandingan, termasuk aktivitas tambahan lainnya, seperti upacara penghargaan atau pembukuan. Pada pasal 6, juga dijelaskan bahwa petugas keamanan dan keselamatan beserta tim manajemen keselamatan dan keamanan wajib untuk melakukan pembukuan terhadap dokumen-dokumen kebijakan mengenai keselamatan dan keamanan paar suporter atau penonton bola di stadion yang selanjutnya didistribusikan kembali ke setiap pemangku otoritas publik di berbagai stadion lainnya. Selain itu, dalam pasal 9 juga disebutkan bahwa tanggung jawab petugas keselamatan dan keamanan adalah melakukan pengawasan dan mempertahankan seluruh dokumentasi keselamatan dan keamanan setiap liga atau pertandingan yang sedang berlangsung.

Pada pasal 14 dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021 menjelaskan mengenai pengertian dari Stewards yang merupakan individu atau kelompok yang telah dipekerjakan atau disewakan dengan waktu yang telah disepakati (kontrak) untuk menjadi petugas sukarelawan dalam pertandingan di stadion dan bertugas untuk membantu dalam memanajemen keamanan dan keselamatan pemain, suporter, tamu VIP, panitia pelaksana, dan setiap orang yang berada di area stadion selama pertandingan sepak bola berlangsung. Dalam pasal

14 ayat 1 dijabarkan bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang ditunjuk sebagai petugas keamanan dan keselamatan, tidak menjadi bagian dari Stewards di laga pertandingan sepak bola. Namun dalam pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan lalu, pihak kepolisian hingga militer terlibat langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan liga berlangsung.

Dalam regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021, terdapat 12 poin mengenai tugas dan tanggung jawab Stewards pada pasal 15, diantaranya pada pasal 15 ayat 1 yang menjelaskan mengenai hak dan wewenang serta prosedur untuk melakukan penangkapan serta penahanan bagi individu atau kelompok yang diduga melakukan penjualan tiket masuk palsu atau calo. Selain itu, dalam pasal 19 salah satu poinnya juga dijelaskan mengenai larangan membawa senjata tajam atau pengurai massa dalam mengerahkan perlindungan keamanan bagi pemain serta official agar pertandingan berjalan dengan tertib bagi para petugas Stewards maupun polisi yang berada di sekitar arena pertandingan sepak bola[31].

Faktor pemicu tembakan gas air mata karena masa atau suporter, keluar dari tribun dan masuk ke lapangan secara berangsur-angsur.Sehingga mengingat jumlah suporter yang melebihi kapasitas stadion, dan jumlah petugas yang tidak lebih banyak dari masa suporter, maka tembakan gas air mata dilakukan karena para suporter tidak mengindahkan arahan dari petugas. Dalam hal ini, tindakan

---

[31]**Nva.ptr/***Tugas Petugas Keamanan dan Stewards di Stadion*/ https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221004110105-142-856074/apa-saja-tugas-petugas-keamanan-dan-stewards-di-stadion/2 diakses pada tanggal 17 Mei 2023

yang dilakukan petugas keamanan dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan kepolisian No. 2 Tahun 2002, peraturan Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Undang-Undang no. 9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian, peraturan No. 2 tahun 2019 tentang tindakan huru hara. Sehingga secara teknis pengamanan polisi di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan tentang pengendalian massa. Secara prosedural, aparat kepolisian tidak melakukan kesalahan karena sudah sesuai prosedur, namun secara menyeluruh kesalahan prosedural tidak bisa dipandang secara parsial karena dalam tim petugas keamanan, bukan hanya aparat kepolisian saja yang bertugas[32].

Dari beberapa poin dalam regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021, pada tragedi Kanjuruhan lalu, pihak keamanan dan keselamatan khususnya Aparat kepolisian masih belum menerapkan poin-poin regulasi PSSI dengan benar. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat pelemparan gas air mata saat polisi berupaya mengamankan massa. Pelemparan gas air mata yang dilakukan secara sengaja ditujukan ke tribun yang berisi banyak massa sehingga banyak suporter yang mengalami gangguan pernapasan. Sehingga dalam hal ini Aparat kepolisian telah melanggar regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021 pada pasal 19 mengenai penggunaan senjata tajam atau senjata pengurai massa dalam pertandingan sepak bola.

---

[32]**AKP Gunawan,** wawancara, Malang, 22 Mei 2023

C. Analisis Penerapan Regulasi FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan pertandingan sepak bola, harus mengacu pada regulasi FIFA yakni FIFA Stadium Safety and Security Regulation, agar pelaksanaan pertandingan sepak bola dapat berjalan dengan lancar. Dalam regulasi FIFA yang terdiri dari kurang lebih 112 halaman tersebut, berisi berbagai aturan maupun kebijakan yang harus diterapkan di manapun pertandingan sepak bola tersebut dilaksanakan. Dalam regulasi FIFA tersebut dijelaskan secara detail mengenai pasal-pasal atau kebijakan yang harus diterapkan selama pelaksanaan pertandingan.

Dalam pertandingan sepak bola di Kanjuruhan pada Liga 1 BRI lalu, panitia pelaksana mengacu pada regulasi FIFA pasal 4 poin 4 yang menyatakan bahwa klub sepak bola yang merupakan tuan rumah harus membuat rencana mengenai pengamanan atau *security plan* dengan berisikan pernyataan dari seluruh pihak yang tergabung dalam tim pengamanan dan tidak terbatas pada lingkup lapangan stadion saja, melainkan tempat para tim bermalam pun juga turut diikutsertakan dalam rencana pengamanan. Selain itu, terdapat pula pada pasal 6 mengenai perencanaan keamanan dan keselamatan stadion. Pada pasal ini dijelaskan secara rinci mengenai tindakan atau upaya apa saja yang dilakukan oleh petugas keamanan dan keselamatan yang telah ditunjuk untuk menjaga ketertiban selama pertandingan sepak bola berlangsung. Dalam pasal 6 juga dijelaskan mengenai petugas keamanan yang dimaksud, yakni diantaranya adalah panitia pelaksana, tim*emergency*, hingga aparat penegak hukum seperti kepolisian dan aparat lainnya[33]

---

[33]**Achmad Hanif** Imaduddin/Larangan FIFA bagi Aparat Pengamanan Pertandingan

Setelah menentukan petugas keamanan yang akan ditugaskan selama pertandingan, kemudian petugas keamanan dan keselamatan tersebut diwajibkan untuk membuat rencana manajemen resiko yang berisi berbagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam stadion selama pertandingan. Dalam regulasi FIFA Stadium Safety and Security Regulation, tepatnya pada pasal 8 berbunyi sebagai berikut[34]:

1. Petugas keamanan stadion bertanggung jawab untuk membuat penilaian risiko untuk semua pertandingan termasuk kegiatan tambahan, seperti upacara pembukaan atau penghargaan. Manajemen risiko harus disediakan oleh lokal dan, bila diperlukan,otoritas nasional dan semua layanan darurat yang relevan, seperti layanan kebakaran, darurat sipil, dan ambulans.
2. Penilaian risiko harus terdiri dari langkah-langkah berikut, yang semuanya harus didokumentasikan:
    a. Identifikasi risiko yang mungkin berasal pada penonton, VIP/VVIP, pemain dan/atau ofisial atau orang lain yang hadir di stadion.
    b. Tentukan siapa yang mungkin terpengaruh dan bagaimana.
    c. Mengevaluasi risiko dan memutuskan tindakan pencegahan yang akan diambil.
    d. Mencatat temuan dan menerapkan pengurangan risiko dan/atau tindakan mitigasi risiko.

Sepak Bola/https://bola.tempo.co/read/1642807/tragedi-kanjuruhan-apa-saja-larangan-fifa-bagi-aparat-pengamanan-pertandingan-sepak-boladiakses pada tanggal 14 Mei 2023

[34] FIFA Stadium Safety and Security Regulations

e. Secara terus-menerus menilai dan meninjau tindakan dan merevisinya bila perlu.

3. Penilaian risiko harus mencakup pertimbangan faktor-faktor berikut:
   a. Ketegangan politik di tingkat pendukung nasional, lokal atau tim.
   b. Ancaman teroris – untuk diidentifikasi oleh otoritas nasional dan lokal.
   c. Permusuhan historis antara tim atau pendukungnya.
   d. Kemungkinan suporter datang tanpa tiket atau perkiraan jumlah tiket palsu

Faktanya, pada tragedi kanjuruhan lalu yang telah memakan korban hingga mencapai 125 orang, maka bisa dipastikan bahwa regulasi FIFA Stadium Safety and Security Regulations khususnya dalam pasal 8 belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini bisa ditinjau dari kericuhan yang terjadi akibat tidak minimnya penilaian resiko dari petugas keamanan stadion selama pertandingan berlangsung. Misalnya seperti pada poin (c) nomor 3 dalam pasal 8 mengenai historis permusuhan antara tim atau pendukungnya. Seperti yang diketahui, Arema FC dan Persebaya memiliki sejarah rivalitas yang cukup sengit dan sensitif[35]. Rivalitas tersebut tidak hanya bagi kedua tim, melainkan para suporter dari kedua tim tersebut. Dalam hal ini, petugas keamanan serta pihak penyelenggara dapat memahami rivalitas tersebut sehingga dapat mengambil langkah untuk meminimalisir kerusuhan antar suporter sebagai upaya manajemen resiko dalam stadion.Pada pelaksanaan keamanan di lapangan, peraturan yang digunakan oleh

[35]**Muhammad Ramdan**/Menelaah penerapan aturan FIFA dalam Tragedi KanjuruhanMalang/https://jatim.antaranews.com/berita/642137/menelaah-penerapan-aturan-fifa-dalam-tragedi-kanjuruhan-malang diakses pada tanggal 15 Mei 2023

aparat kepolisian sebagai acuan mekanisme pengamanan, tidak menggunakan regulasi FIFA, melainkan menggunakan peraturan kepolisian.Kurangnya antisipasi dalam menilai berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan selama pertandingan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tragedi kanjuruhan hingga menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu,, pasal 8 pada regulasi FIFA pada tragedi kanjuruhan tidak diimplementasikan dengan baik.

Untuk menyikapi kerusuhan suporter, agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan kapolri no. 10 thn 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebih efektif.

D. Analisis Putusan Hakim dalam tragedi Kanjuruhan

Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam sidang vonis, para terdakwa dijatuhi berbagai vonis yang beragam, mulai dari vonis hukuman penjara bahkan divonis bebas.

Selaku ketua panitia pelaksana tim Arema FC, Abdul Haris dalam sidang vonis dinyatakan bersalah oleh Hakim dalam tragedi Kanjuruhan lalu. Sehingga dalam hal ini, Abdul Haris dihukum selama 1,5 tahun penjara atau 1 tahun lebih 6 bulan. Yang kedua adalah Suko Sutrisno selaku Security Arema FC[36].Dalam

[36]**Maria Arimbi Haryas Prabawanti**/ Deretan Fakta Terkini Persidangan Kasus Tragedi

sidang vonis, Suko Sutrisno dinyatakan bersalah kemudian hakim menjatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Menurut Majelis Hakim, Suko Sutrisno dinyatakan bersalah karena melanggar KUHP juncto pasal 359 yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun"[37]. Kemudian pasal 360 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."[38] . Dan pasal 103 ayat 1 juncto, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2022 pasal 52 yang berbunyi "Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban

---

Kanjuruhan/ https://nasional.tempo.co/read/1704202/deretan-fakta-terkini-persidangan-kasus-tragedi-kanjuruhan diakses pada tanggal 16 Mei 2023

[37]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 tentang tindak pidana BAB IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan, dan Barang Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana terhadap Pejabat, Paragraf 3 tentang Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara. diakses pada 16 Mei 2023

[38]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 360 Buku Kedua tentang Kejahatan - Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan diakses pada tanggal 16 Mei 2023

umum, dan kepentingan publik'[39].

Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan sebagai tersangka ketiga, dinyatakan bersalah dan divonis oleh hakim hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. AKP Darmawan terbukti melanggar tindak pidana karena kealpaannya dalam menjaga keamanan stadion hingga menyebabkan banyak korban luka berat hingga meninggal. Dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa AKP Hasdarmawan telah melanggar pasal kumulatif, diantaranya adalah KUHP pasal 359 serta pasal 360 ayat 1 dan 2[40]. Selain itu, Hakim juga menyatakan bahwa AKP Hasdarmawan telah memerintah pasukannya untuk menembakkan gas air mata di area tribun untuk mengurai masa supporter agar dapat segera meninggalkan stadion yang sedang dalam kondisi ricuh. Sehingga asap dari gas air mata tersebut memicu kepanikan suporter yang berada di tribun. Namun selama menjadi petugas keamanan, AKP Hasdarmawan telah membantu tim keselamatan dalam menyelamatkan tim pemain beserta officialnya, sehingga Hakim menilai bahwa AKP Hasdarmawan sangat patuh dan mengabdi penuh kepada instansi. Selain itu, tindakan suporter yang secara tiba-tiba turun ke lapangan dan selama proses sidang AKP Hasdarmawan dapat bekerja sama dengan baik, hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim sehingga putusan yang awalnya tiga tahun penjara, berubah menjadi 1 tahun 6 bulan hukuman penjara.

Tersangka ke empat dan kelima yakni AKP Bambang Sidik Achmadi selaku mantan kasat samapta polres malang, serta Komisaris Wahyu Setyo

---

[39]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

[40]**Ibid.,** Hal. 72

Pranoto sebagai kepala bagian Ops polres malang dalam sidang vonis dinyatakan bebas oleh Majelis hakim. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa AKP Bambang Sidik Achmadi tidak dapat dinyatakan bersalah karena bukti yang tidak sah dalam tindakan pidana pada dakwaan sebelumnya. Menurut Hakim, AKP Bambang Sidik Achmadi telah melakukan perintah kepada pasukannya untuk menembakkan gas air mata. Tetapi akibat pergerakan angin yang tidak dapat diprediksi, maka asap gas air mata tertiup hingga ke arah selatan dan ke atas sehingga tidak mencapai tribun yang berada di sekitarnya. Sedangkan Komisaris Wahyu Setyo Pranoto terbukti tidak bersalah dan tidak melanggar pidana karena tidak adanya korelasi antara dakwaannya dengan banyaknya korban jiwa dalam tragedi kanjuruhan.Hakim juga menyatakan bahwa adanya korban berjatuhan akibat dari tindakan AKP Hasdarmawan yang tidak mengindahkan larangan Komisaris Wahyu Setyo Pranoto untuk tidak menembakkan gas air mata ke arah tribun.Namun selama persidangan, Komisaris Wahyu Setyo Pranoto menyatakan bahwa terdakwa tidak melarang ataupun memerintah pasukan AKP Hasdarmawan karena pada dasarnya terdakwa tidak mempunyai wewenang atas itu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil sari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, terdapat beberapa poin yang dapat menyimpulkan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tragedi Kanjuruhan merupakan sebuah tragedi yang menewaskan hingga 125 jiwa yang terjadi akibat laga sepak bola di Indonesia yakni laga antara Persebaya melawan Arema FC bertempat di stadion Kanjuruhan Malang. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan petugas keamanan dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan kepolisian No. 2 Tahun 2002, peraturan Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Undang-Undang no. 9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian, peraturan No. 2 tahun 2019 tentang tindakan huru hara. Sehingga secara teknis pengamanan polisi di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang. dan Peraturan tentang pengendalian massa. Namun berdasarkan beberapa poin dalam regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021, pada tragedi Kanjuruhan lalu, pihak keamanan dan keselamatan khususnya Aparat kepolisian masih belum menerapkan poin-poin regulasi PSSI dengan benar.

2. Untuk menyikapi kerusuhan suporter, agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan kapolri no. 10

tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebih efektif. Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Saran

1. Indonesia adalah Negara yang sangat mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Pada konteks tragedi Kanjuruhan, seharusnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya melakukan tanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang telah menimpa seluruh korban. Permintaan maaf dengan setulus hati merupakan cara yang paling tulus dalam mengakui dan bertanggung jawab atas permasalahan yang telah terjadi.
2. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan olahraga sepak bola di Indonesia, PSSI seharusnya harus segera menghentikan seluruh liga di bawah PSSI dan berbenah diri pasca tragedi Kanjuruhan. Menyusun kembali jajaran manajemen, merevisi peraturan dan statute untuk mencapai good organization government dan agar tidak terulang lagi tragedi yang tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hans Kelsen*, Pengantar Teori Huku* Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, Hal 81.*m Murni*, Nusa Media, Bandung, 2010

I Dewa Gede Atmadja Dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018

Moh. Mahfud MD, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Jakarta, 2022

Ny. Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 2022.

Purnadi Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentar Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.

Ralf Dahendorf, Class And Class Confict In Indonesia Sosiety, Standfod University Press, Stanfod, 1959.

Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992.

Sadjijono dkk, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Yogyakarta, LaksBangPRESSindo, 2021.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Van Vollenhoven, Hukum Kepolisian, Edisi Ketiga, PTIK,Jakarta,1984.

W.J.S Purwodaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Jurnal Dan Internet

Abs.hnr/ *9 Pasal Regulasi Stadion PSSI yang Tak Terpenuhi di Kanjuruhan/*https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221007210112-142-857866/9-pasal-regulasi-stadion-pssi-yang-tak-terpenuhi-di-kanjuruhan/

Achmad Hanif Imaduddin/*Larangan FIFA bagi Aparat Pengamanan Pertandingan Sepak Bola/*https://bola.tempo.co/read/1642807/tragedi-kanjuruhan-apa-saja-larangan-fifa-bagi-aparat-pengamanan-pertandingan-sepak-bola

Ady Thea DA/*Aturan FIFA Melarang Penggunaan Gas Air Mata di Stadion* /https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--aturan-fifa-melarang-penggunaan-gas-air-mata-di-stadion-lt633a528e48f09//

Danang Suryo/*Ahli Hukum Sebut Kasus Kanjuruhan Tanggung Jawab Pidana Berantai, Kenapa Belum Ada Tersangka Baru?*

/https://www.kompas.tv/article/345972/ahli-hukum-sebut-kasus-kanjuruhan-tanggung-jawab-pidana-berantai-kenapa-belum-ada-tersangka-baru/ Diakses pada tanggal 8 Januari 2023

Hoirullah S.SY, M.H. /*Adili Dugaan Pelanggaran Etik Dan Pidana Aparat Kepolisian Serta Kelalaian Panitia Pelaksana Pada Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*/ https://www.pahamindonesia.org/adili-dugaan-pelanggaran-etik-dan-pidana-aparat-kepolisian-serta-kelalaian-panitia-pelaksana-pada-tragedi-stadion-kanjuruhan-malang/

KBBI, 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*). [Online, diakses tanggal 2 Mei 2023)

Maria Arimbi Haryas Prabawanti/ *Deretan Fakta Terkini Persidangan Kasus Tragedi Kanjuruhan*/ https://nasional.tempo.co/read/1704202/deretan-fakta-terkini-persidangan-kasus-tragedi-kanjuruhan

Muhammad Ramdan/*Menelaah penerapan aturan FIFA dalam Tragedi KanjuruhanMalang*/https://jatim.antaranews.com/berita/642137/menelaah-penerapan-aturan-fifa-dalam-tragedi-kanjuruhan-malang

Nva.ptr/*Tugas Petugas Keamanan dan Stewards di Stadion*/ https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221004110105-142-856074/apa-saja-tugas-petugas-keamanan-dan-stewards-di-stadion/2

Suryanto, 2005, Jurnal Psikologi Sosial: Motivasi Dasar Pencarian Sosial (Fluidity Of Social Identity) Penonton Sepak Bola, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Hal 4.

Peraturan dan Perundang-undangan

FIFA Stadium Safety and Security Regulations *Stadium risk assessments*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 pasal 4 Bab III tentang ruang lingkup kode etik profesi polisi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan

Wawancara kepada salah satu supporter Stadion Kanjuruhan

Wawancara kepada salah satu anggota aparat kepolisian yang bertugas di Stadion Kanjuruhan

Surat izin penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA MALANG KOTA
Jalan Jaksa Agung Suprapto 19, Malang 65112

Malang, 11 Mei 2023

Nomor : B/ 135 /V/DIK.1.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Pemberian ijin penelitian dan wawancara.

Kepada

Yth. KETUA LPPM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA

di

Surabaya.

1. Rujukan Surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bhayangkara Surabaya nomor : 117/IV/2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA tanggal 2 Mei 2023 perihal permohonanan ijin penelitian dan wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa mahasiswa atas nama :

   Nama : Octavian Dwi Putra
   NIM : 1911111038
   Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

   Diberikan ijin untuk melaksanakan survei dan wawancara di Polresta Malang Kota pada fungsi Sikum pada tanggal 11 Mei 2023 guna penyusunan tugas akhir/skripsi dengan judul "Pertanggung jawaban pidana aparat kepolisian yang represif dalam kejadian kerusuhan supporter di Kanjuruhan Kabupaten Malang (Studi di Polresta Malang Kota)".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA
KABAG SDM

MEI SURYANINGSIH, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 73050009

Tembusan :

1. Kapolresta Malang Kota.
2. Kasikum.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik yang dikeluarkan resmi Kepolisian Daerah Jawa Timur

B. Hasil Wawancara

WAWANCARA DI POLRES MALANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa factor-faktor pemicu penyebab gas air di Stadion Kanjuruhan?	Terlampir
2.	Atas dasar apa pada saat itu aparat memilil tindakan seperti itu untuk menangani kerus yang tak terkendali?	Terlampir
3.	Bagaimana tanggapan dari sudut pandang setelah tau banyaknya korban jiwa yang melayang?	Terlampir
4.	Apakah kejadian ini murni kesalahan proc dari aparat kepolisian dalam menangani kerusuhan di Stadion Kanjuruhan?	Terlampir
5.	Bagaimana langkah kepolisian kedepanny isa lebih baik dalam menyikapi sebuah kerusuhan supporter di Indonesia?	Terlampir

C. Lampiran Jawaban

1. Faktor pemicu penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan :

Faktor pemicu tembakan gas air mata karena masa atau suporter, keluar dari tribun dan masuk ke lapangan secara berangsur-angsur. Sehingga mengingat jumlah suporter yang melebihi kapasitas stadion, dan jumlah petugas yang tidak lebih banyak dari masa suporter, maka tembakan gas air mata dilakukan karena para suporter tidak mengindahkan arahan dari petugas keamanan saat itu.

2. Penyebab aparat memilih tindakan represif untuk menangani kerusuhan yang tidak terkendali :

Dalam pengamanan massa, aparat kepolisian melakukan tindakan tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan kepolisian No. 2 Tahun 2002, peraturan Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Undang-Undang no. 9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian, peraturan No. 2 tahun 2019 tentang tindakan huru hara. Sehingga secara teknis pengamanan polisi di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan tentang pengendalian massa.

3. Sudut pandang aparat kepolisian terhadap banyaknya korban atas kejadian stadion kanjuruhan :

Aparat kepolisian juga merasakan duka sedalam-dalamnya atas banyaknya korban yang berjatuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari tindakan tersebut telah memakan banyak korban di Stadion Kanjuruhan. Untuk itu, aparat telah mempercayakan hukuman terhadap kelalaian yang terjadi kepada hakim dalam sidang pasca kejadian di stadion Kanjuruhan.

4. Jenis kesalahan dalam tindakan aparat kepolisian pada kejadian di stadion kanjuruhan :

Secara prosedural, aparat kepolisian tidak melakukan kesalahan karena sudah sesuai prosedur, namun secara menyeluruh kesalahan prosedural tidak bisa dipandang secara parsial karena dalam tim petugas keamanan, bukan hanya aparat kepolisian saja yang bertugas.

5. Upaya kepolisian kedepannya agar isa lebih baik dalam menyikapi sebuah kerusuhan supporter di Indonesia :

Untuk menyikapi kerusuhan suporter, agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan kapolri no. 10 thn 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebih efektif.